



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pedoman Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**

Pasal 9

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran, pengembangan kelembagaan dan pembinaan kesiswaan bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar ;
- c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. pengembangan kelembagaan serta perencanaan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar ;
- e. pembinaan kesiswaan pada Pendidikan Sekolah Dasar;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf I
Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar

Pasal 11

Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pembelajaran pendidikan Sekolah Dasar;
- d. menyusun rencana dan program kerja pendidikan Sekolah Dasar;
- e. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
- f. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Sekolah Dasar;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar

Pasal 12

Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data kelembagaan Sekolah Dasar;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur kelembagaan serta pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- d. menyusun rencana dan program kerja pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan serta pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi kelembagaan serta pengadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar

Pasal 13

- Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data kesiswaan Sekolah Dasar;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan kesiswaan Sekolah Dasar;
 - c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur kegiatan kesiswaan pada Sekolah Dasar;
 - d. menyusun rencana dan program kerja pembinaan kesiswaan pada Sekolah Dasar;
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kesiswaan pada Sekolah Dasar;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 19

Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan serta pembinaan teknis pengawasan manajemen pendidikan formal dan informal.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan data pengawasan pembelajaran, kesiswaan serta pengembangan sarana pada pendidikan formal, non formal, dan informal;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan pembelajaran, kesiswaan serta pengembangan sarana pada pendidikan formal, non formal dan informal;
- c. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pengawasan pembelajaran, kesiswaan serta pengembangan sarana pada pendidikan formal, non formal dan informal;
- d. penyiapan informasi untuk program tindak lanjut bagi pengembangan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, serta pengembangan sarana pada pendidikan formal, non formal dan informal;

- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pengawasan dan Penilik

Pasal 21

Seksi Pengawasan dan Penilik mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan data pengawasan pendidikan formal, non formal dan informal;
- b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan pendidikan formal;
- c. mempersiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pengawasan pendidikan formal;
- d. menyusun rencana dan program kerja pengawasan pendidikan formal;
- e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pengawasan pendidikan formal;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 22

Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan data pendidikan non formal dan informal;
- b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan non formal dan informal;
- c. mempersiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pendidikan non formal dan informal;
- d. menyusun rencana dan program kerja pendidikan non formal dan informal;
- e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pendidikan non formal dan informal;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 23

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA) mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan data pendidikan Anak Usia Dini;
- b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan Anak Usia Dini;
- c. mempersiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur pendidikan Anak Usia Dini;
- d. menyusun rencana dan program kerja pendidikan Anak Usia Dini;
- e. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pendidikan Anak Usia Dini;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **7 Oktober 2013**

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **8 Oktober 2013**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR **26**